

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORPORASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yuni Oktaria¹, Henny Yuningsih²

Univesitas Sriwijaya

Email: oktariayuni@gmail.com¹, henny_yuningsih@yahoo.com²

Abstrak

Tindak pidana korporasi menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional yang menuntut penanganan efektif dan berkeadilan. Penelitian ini mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada konsep pertanggungjawaban korporasi, prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar penanggulangan, dan mekanisme hukuman yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hukum Islam menekankan pertanggungjawaban individu (*laa yajzaa'u 'an nafs in illa wus'aha*), terdapat ruang bagi tanggung jawab kolektif korporasi yang diwujudkan melalui kehendak jama'ah (keputusan kolektif). Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar normatif yang kuat untuk penanggulangan tindak pidana korporasi dalam Islam. Sanksi ta'zir berupa denda, penyitaan, atau pembubaran korporasi dianggap relevan dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini dapat menjadi alternatif solusi hukum nasional demi tercapainya penegakan hukum pidana korporasi yang sesuai nilai syariah, efektif, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi, Hukum Islam, Pertanggungjawaban Pidana, Prinsip Keadilan, Sanksi Ta'zir.

Abstract

*Corporate crime is a crucial issue in the national legal system, demanding effective and equitable handling. This study examines efforts to combat corporate crime from an Islamic legal perspective, focusing on the concept of corporate responsibility, the principles of Islamic law underlying this approach, and applicable punishment mechanisms. The method used is a literature study with a normative juridical approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that although Islamic law emphasizes individual accountability (*laa yajzaa'u 'an nafs in illa wus'aha*), there is room for collective corporate responsibility, manifested through the will of the congregation (collective decisions). The principles of justice, public interest, and social responsibility provide a strong normative basis for combating corporate crime in Islam. Ta'zir sanctions in the form of fines, inclusion, or corporate dissolution are considered relevant in providing a deterrent effect while restoring the public interest. This concept can be an alternative national legal solution to achieve corporate criminal law enforcement that is compliant with Sharia values, effective, and socially just.*

Keywords: Corporate Crime, Islamic Law, Criminal Liability, Principle Of Justice, Ta'zir Sanctions.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korporasi merupakan suatu fenomena hukum yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum kontemporer, termasuk di Indonesia. Korporasi sebagai badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang berdampak luas. Namun, di balik keberadaan korporasi terdapat potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Tindak pidana korporasi meliputi berbagai tindakan yang mencemari lingkungan, penipuan, korupsi, hingga pencucian uang, yang dilakukan atas nama atau melalui kegiatan korporasi. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana korporasi menjadi suatu tantangan besar bagi sistem hukum nasional.

Dalam hukum positif Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung melalui mekanisme-hukum seperti konsep pelaku fungsional dan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Namun, terdapat tantangan mendasar dalam penerapan hukum pidana terhadap korporasi karena korporasi merupakan entitas fiksi hukum yang tidak memiliki wujud fisik seperti manusia. Konsep klasik dalam fiqh menyatakan bahwa tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia hidup, sehingga perlunya penafsiran ulang terhadap konsep pertanggungjawaban pidana agar dapat berlaku pada korporasi sebagai institusi.

Dari perspektif hukum Islam, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dipahami dengan pendekatan yang memandang korporasi sebagai manifestasi kehendak jama'ah atau kolektif yang terwujud melalui keputusan bersama dalam rapat direksi atau musyawarah. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh korporasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota atau pengurusnya, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Prinsip kemadlaratan dalam hukum Islam juga mengedepankan tujuan pokok hukum Islam yaitu meraih kemashlahatan dan menolak kemadlaratan, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat diterima sebagai upaya menolak kemadlaratan sosial akibat tindak pidana korporasi.

Selain itu, hukuman dalam hukum Islam bersifat ta'zir yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran korporasi, meliputi pidana denda, penyitaan, pembubaran korporasi, hingga putusan hakim yang lainnya. Prinsip-prinsip ini menawarkan pendekatan alternatif bagi sistem hukum nasional Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi yang selama ini menghadapi berbagai kendala praktis.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum islam, untuk mengetahui prinsip prinsip hukum islam yang dapat di jadikan dasar dalam penanggulangan tindak pidana korporasi dan untuk mengetahui mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi menurut hukum islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini berfokus pada studi literatur hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan ketentuan hukum Islam; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah; dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur terkait tindak pidana korporasi, dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara

mengkaji, merumuskan, dan membandingkan konsep serta ketentuan hukum yang ditemukan dalam sumber hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan prinsip dan mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi dalam hukum Islam dengan pembangunan aturan hukum positif yang ada, sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menggabungkan kajian hukum pidana modern dengan prinsip-prinsip syariah. Korporasi sebagai entitas hukum memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern. Namun, kekuatan korporasi yang besar kerap disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena ini mendesak perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan korporasi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan Islam.

Dalam hukum positif Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang tertentu seperti Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Prinsip pertanggungjawaban tersebut sering menggunakan teori responden superior dan doktrin identifikasi, dengan menilai tindakan para agen atau pengurus sebagai tindakan korporasi itu sendiri (direct corporate criminal liability). Namun, pengaplikasian hukuman terhadap korporasi ini sering menghadapi tantangan seperti pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi yang tepat sehingga mampu memberikan efek jera. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, misalnya ketika sanksi denda dibebankan kepada korporasi secara keseluruhan tanpa memperjelas siapa yang bertanggung jawab secara personal dalam korporasi tersebut.

Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban pidana cenderung diarahkan kepada individu sebagai pelaku kejahatan karena asas prinsip *laa yajzaa'u 'an nafsin illa wus'aha* (tidak ada pembalasan kecuali sesuai dengan kemampuannya). Artinya, seseorang hanya bisa dihukum bila dia melakukan kesalahan secara langsung dengan kesadaran dan kemampuan. Namun demikian, konsep kolektif dalam hukum Islam, seperti kehendak *jama'ah* (kehendak kelompok), memungkinkan penerapan tanggung jawab bersama apabila korporasi disebut sebagai sebuah entitas kolektif yang tindakannya dilakukan atas kesepakatan atau keputusan bersama. Dalam konteks ini, anggota atau pengurus korporasi yang memiliki kewenangan dan mengambil keputusan bertanggung jawab secara personal dan dapat dihukum sesuai dengan tingkah lakunya.

Prinsip utama dalam tindak pidana korporasi menurut syariah adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahah*). Jika tindakan korporasi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan kerugian pada orang banyak, maka hukum Islam memandang perlunya sanksi yang tegas dan proporsional yang tidak hanya menasar individu, tetapi juga entitas korporasi. Pada beberapa literatur, diterangkan bahwa hukuman *ta'zir* (hukuman yang diberikan sesuai kebijaksanaan hakim) dapat diterapkan terhadap korporasi, seperti denda, penyitaan aset, hingga pembubaran korporasi. Ini bertujuan untuk memulihkan kemaslahatan sekaligus memberikan *deterrent effect* agar tidak terjadi perbuatan serupa.

Dalam kaitannya dengan sanksi pidana, hukum Islam mengenal beberapa kategori hukuman, yakni *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Tindak pidana korporasi tidak secara spesifik dikategorikan sebagai *hudud* atau *qisas*, sehingga hukuman *ta'zir* sangat relevan dalam mengaturnya. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi dan kebijakan hakim serta kepentingan masyarakat, sehingga cocok diterapkan untuk mengatur kesalahan korporasi yang beragam sifat dan dampaknya. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap tindak pidana korporasi lebih menekankan kepada penciptaan kebijakan hukum yang adil, berimbang, dan mengutamakan kemaslahatan umum.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam juga menekankan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah para pengurus dan pengambil keputusan di dalam korporasi. Hal ini menjawab problematika yang sering muncul dalam praktik pemberian sanksi denda kepada korporasi secara keseluruhan tanpa membedakan peran dan kesalahan anggota individu. Dengan orientasi pada tanggung jawab personal para pengurus dan pimpinan, maka keadilan hukum dapat ditegakkan tanpa membebani seluruh anggota korporasi yang tidak terlibat.

Di samping itu, hukum Islam mengajarkan pentingnya konsep ta'awun (kerjasama) dan tahamul (tanggung jawab solidaritas) dalam konteks organisasi dan masyarakat. Dalam korporasi, jika suatu tindak pidana terjadi akibat keputusan atau kelalaian bersama, maka semua anggota yang menanggung manfaat dan risiko tersebut harus bertanggung jawab secara kolektif. Namun, implementasi dalam konteks hukum pidana Islami tetap menekankan asas fairness agar tidak menzalimi pihak yang tidak bersalah. Oleh sebab itu, prinsip pembuktian (*burhan*) dan kejelasan peran dalam korporasi menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum Islam.

Kerangka hukum Islam dalam penanggulangan tindak pidana korporasi berorientasi pada upaya rehabilitasi dan pemulihan ketertiban sosial melalui mekanisme pidana preventif dan represif yang seimbang. Penekanan pada *restorative justice* juga menjadi salah satu nilai utama yang diusung untuk mendamaikan konflik yang terjadi serta meminimalisasi dampak negatif korporasi terhadap masyarakat. Dengan demikian, konsep hukum pidana korporasi menurut Islam tidak hanya tertuju pada aspek pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang kembali.

Dari segi kelembagaan dan kebijakan, penerapan konsep tindak pidana korporasi dalam hukum Islam memerlukan sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha. Regulasi yang mengakomodir nilai-nilai syariah harus dirancang agar mampu mengikat korporasi dalam koridor hukum yang adil dan berakhlak. Sementara aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pemahaman dan mekanisme kerja yang efektif untuk menindak korporasi sesuai prinsip-prinsip syariah yang humanis dan penuh keadilan. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan prinsip *corporate governance* yang beretika agar tercipta keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Secara teori dan praktik, konsep tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi pijakan strategis dalam pembaharuan hukum pidana korporasi di Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai Islam, diharapkan sistem peradilan pidana tidak hanya menciptakan keadilan substantif tetapi juga mendidik pelaku bisnis agar lebih bertanggung jawab dan etis. Ini selaras dengan tujuan utama fungsi hukum Islam dalam menegakkan keadilan (*adl*) dan mencegah kerusakan (*fasad*) di masyarakat.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Dapat Menjadi Dasar Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi

Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan landasan normatif yang kuat dan komprehensif dalam mengatur perilaku manusia secara individual maupun kolektif, termasuk entitas korporasi. Dalam konteks tindak pidana korporasi, hukum Islam menawarkan beberapa prinsip fundamental yang dapat dijadikan dasar dalam penanggulangannya. Prinsip pertama yang sangat mendasar adalah prinsip pertanggungjawaban individu (*al-mas'uliyah al-fardiyyah*), yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak ada yang dapat menanggung dosa orang lain (QS. Al-An'am: 164). Meskipun demikian, prinsip ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya tanggung jawab kolektif yang muncul dari keputusan bersama dan kesepakatan di dalam korporasi sebagai entitas kolektif, sehingga secara fungsional korporasi pun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana bila terbukti melakukan tindak pidana secara sistematis.

Kedua, hukum Islam menempatkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemadharatan (*mafsadah*) sebagai pijakan utama dalam membuat aturan hukum. Dalam hal ini, tindak pidana korporasi yang biasanya membawa dampak kerugian besar bagi masyarakat dan negara dianggap melanggar prinsip kemaslahatan umum yang harus dicegah

dan diberantas. Oleh sebab itu, sanksi dan mekanisme penanggulangan harus diarahkan pada pemulihan keadilan serta perlindungan masyarakat dari kerugian akibat tindakan korporasi yang melanggar hukum.

Prinsip keadilan ('adl) juga menjadi titik sentral, di mana hukum Islam memandang bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status, baik individu maupun entitas seperti korporasi. Dalam hal ini, segala bentuk penanggulangan tindak pidana korporasi harus berasaskan pada penegakan keadilan yang proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut. Prinsip ini berimplikasi pada pemberian sanksi yang tidak hanya berupa denda, melainkan mungkin juga pembatasan operasional, pembubaran, atau sanksi administratif lain yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtima'iyah) dalam hukum Islam menegaskan bahwa individu dan korporasi memiliki kewajiban moral dan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat. Korporasi sebagai entitas sosial harus bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang menjaga hak-hak masyarakat luas dan lingkungan hidup. Jika korporasi melanggar kewajiban ini, maka sesuai dengan prinsip ini, korporasi harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukuman yang dapat membawa efek jera dan memperbaiki keadaan.

Dalam hal mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi, prinsip qisas dan ta'zir juga memiliki relevansi. Meskipun qisas lebih diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan individu dan tindak pidana berat, prinsip ta'zir memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sangat penting dalam konteks korporasi, di mana sifat pelanggaran seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, mekanisme ta'zir dapat diterapkan untuk mengatur sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan, atau pembubaran korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Islam.

Salah satu prinsip lain yang juga mendukung penanggulangan tindak pidana korporasi dalam hukum Islam adalah konsep amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, yaitu perintah untuk berbuat baik dan larangan melakukan kejahatan. Korporasi sebagai entitas hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku. Pelanggaran oleh korporasi terhadap prinsip ini bukan saja dianggap tindak pidana, tetapi juga kemunduran moral yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang mendorong ketaatan dan perbaikan perilaku korporasi menjadi sangat penting.

Selanjutnya, dalam kajian hukum Islam kontemporer, prinsip vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) mulai mendapat perhatian sebagai cara untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada korporasi melalui pengurus atau orang yang bertindak atas nama korporasi. Meskipun prinsip ini bertentangan dengan asas dasar pertanggungjawaban individu, dalam praktik hukum pidana korporasi, prinsip ini menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi kesulitan menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hukum Islam secara terbatas menerima prinsip ini dengan mempertimbangkan keikutsertaan pengurus atau anggota korporasi dalam perbuatan pidana, terutama dalam konteks jarimah hudud dan hukum pidana yang tegas.

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan fondasi normatif yang dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional untuk penanggulangan tindak pidana korporasi. Pendekatan ini bukan hanya menuntut penerapan sanksi pidana, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan kemaslahatan umum sehingga memberikan efek edukatif dan preventif terhadap tindak pidana korporasi. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korporasi dengan pendekatan yang berkeadilan dan beretika.

Mekanisme Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Menurut Hukum Islam

Mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi menurut hukum Islam memerlukan pendekatan yang mengakui kompleksitas peran korporasi dalam kegiatan sosial

dan ekonomi serta mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam Islam. Dalam konteks modern, korporasi sebagai entitas hukum yang semakin dominan berpotensi melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana seperti korupsi dan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Namun, konsep pertanggungjawaban dalam hukum Islam tradisional lebih menekankan pada pertanggungjawaban individu, sehingga perlu dikembangkan mekanisme yang mengakomodasi tanggung jawab kolektif dalam konteks korporasi agar efektif menanggulangi tindak pidana korporasi.

Secara normatif, hukum Islam menuntut adanya niat (maksud) dan tindakan nyata yang merugikan agar pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Dalam korporasi, niat dan tindakan tersebut bisa tersebar di antara pengurus dan pemegang kepentingan, sehingga prinsip tanggung jawab kolektif menjadi relevan ketika tindakan atau keputusan korporasi membawa manfaat atau kerusakan bersama. Beberapa ulama dan kajian fikih kontemporer mengembangkan konsep tanggung jawab korporasi dengan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban yang tidak hanya individu tetapi juga institusi sebagai suatu kesatuan.

Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam hukum Islam juga harus menyertakan mekanisme preventif dan represif yang terintegrasi. Mekanisme preventif mencakup pembinaan tata kelola korporasi yang selaras dengan prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas, serta penanaman nilai-nilai etika dalam pengelolaan bisnis agar korporasi tidak melakukan perbuatan yang dilarang seperti penipuan, korupsi, atau eksploitasi. Sementara itu, mekanisme represif meliputi sanksi yang bersifat pidana sesuai dengan derajat kesalahan dan dampak tindak pidana, yang dapat dikenakan pada korporasi maupun pengurusnya.

Dalam praktiknya, tantangan terbesar dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi menurut hukum Islam adalah pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan penerapan sanksi yang adil, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan dampak sanksi tersebut terhadap karyawan serta pemangku kepentingan lain yang tidak bersalah. Oleh karena itu, perpaduan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan kerangka yang lebih kuat melalui pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana, dengan sanksi pidana denda yang ketat, pencabutan izin, dan tanggung jawab perdata sebagai pelengkap. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan kejahatan korporasi secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan maslahat dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, mekanisme penanggulangan tindak pidana korporasi menurut hukum Islam hendaknya diintegrasikan dalam sistem hukum pidana nasional dengan menyesuaikan antara tanggung jawab individu dan kolektif, serta mengadopsi sanksi yang proporsional dan preventif berdasarkan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam konteks ini, perlu penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan edukasi kepada korporasi agar menjalankan aktivitas bisnis sesuai syariah dan hukum yang berlaku demi tercapainya kesejahteraan serta keadilan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai konsep tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, meskipun hukum Islam tradisional lebih menekankan pada tanggung jawab individu. Prinsip *laa yajzaa'u 'an nafsini illa wus'aha* (tidak ada pembalasan kecuali sesuai dengan kemampuannya) mengarahkan penegakan hukum kepada individu pelaku, namun dalam konteks korporasi, konsep kehendak jama'ah atau keputusan kolektif memungkinkan penerapan tanggung jawab bersama, khususnya terhadap pengurus dan pengambil keputusan korporasi. Hukum Islam menempatkan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar pemberian sanksi, yang dapat berupa hukuman *ta'zir* seperti denda, penyitaan aset, hingga pembubaran korporasi untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Pendekatan ini menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan penghormatan terhadap tanggung jawab personal para pelaku di dalam korporasi.

Selain itu, mekanisme hukum Islam yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan umum ini sangat relevan untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional guna memperkuat penegakan hukum pidana korporasi yang berkeadilan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, konsep tindak pidana korporasi menurut hukum Islam tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan ketertiban sosial dan mendorong korporasi menjalankan bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiharto, R. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sunarso, Siswanto. 2015. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2017. Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2011. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Adamullah, Tubagus Alandaru dan Fuqoha. 2024. "Implementation Of Restitution For Victims Of Abuse According To Indonesian Criminal Law". Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14, No. 1, April, Hlm. 73–84.
- Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. 2018. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana". Yuridika. Vol. 33, No. 2, Hlm. 260.
- Ali, Mahrus, et al. 2022. "Compensation And Restitution For Victims Of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, And Proposed Solution". Cogent Social Sciences. Vol. 8, No. 1, Hlm. 3–13.
- Ardiansyah, Indra, et al. 2025. "Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps In The Criminal Justice System". Indonesian Journal Of Criminal Law Studies. Vol. 10, No. 1, Hlm. 1–44.
- Awang, E., et al. 2024. "Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan". Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains. Vol. 3, No. 1, Hlm. 121–132.
- Delyarahmi, S. dan A. W. Siagian. 2023. "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". UNES Journal Of Swara Justisia. Vol. 7, No. 1, Hlm. 89.
- Endrawati, Netty dan Dewi Setyowati. 2019. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7, No. 2, April, Hlm. 20–24.
- Herlyanty. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana". Lex Et Societatis. Vol. 3, No. 3, Hlm. 9.
- Kamaludin, Moh, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi". Kabilah: Journal Of Social Community. Vol. 9, No. 1, Juni, Hlm. 33–42.
- Mareta, Josefhin. 2018. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". Legislasi Indonesia. Vol. 15, No. 4, Hlm. 309–319.
- Martin, Karin D. dan Matthew Z. Fowle. 2020. "Restitution Without Restoration? Exploring The Gap Between The Perception And Implementation Of Restitution". Sociological Perspective. Vol. 63, No. 6, Hlm. 1015–1037.
- Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, dan Christine J.J. Goni. 2024. "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana". Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat. Vol. 9, No. 2, August, Hlm. 323–336.
- Nur, Fuad, et al. 2023. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol. 3, No. 5, Hlm. 7588–

7603.

- Ojaruddin. 2013. "Tinjauan Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Implementasi UU No. 13 Tahun 2006". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Vol. 3, No. 2, Maret, Hlm. 38–47.
- Rasyid, Adnan Al, et al. 2023. "Analisis Penyelesaian Hukum Tragedy Kanjuruhan Pada Tanggal 1 Oktober 2022: Tinjauan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Vol. 2, No. 2, Hlm. 1–25.
- Rizaldy, Bintang Tommy dan Calvin Kristianto. 2025. "Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*. Vol. 2, No. 3, Hlm. 31–38.
- Sabrina, Nahdiya. 2016. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 7, No. 2, Hlm. 229–237.
- Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1, No. 1, Hlm. 288.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.